



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71266, Faksimile : 0751- 71266

Laman : [fisip.unand.ac.id](http://fisip.unand.ac.id). e-mail : [sekretariat@fisip.unand.ac.id](mailto:sekretariat@fisip.unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: 3 /XIV/D/KPT/FISIP/2020

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM KERJASAMA  
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Nomor 72/UN16.08.5.5/HI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Permohonan Surat Keputusan.
- Menimbang : a. bahwa akan dilakukan kerjasama antara Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas;  
b. bahwa perlu dibentuk Tim Kerjasama untuk menyusun dokumen sesuai dengan ketentuan;  
c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkannya dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
6. Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020;  
7. Keputusan Rektor No. 4765/XIII/A/UNAND-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;  
8. DIPA Unand Tahun 2020 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM KERJASAMA JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerjasama Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Kedua : Kepada Tim Kerjasama Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas diharapkan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 12 Juni 2020

DEKAN



ALFAN MIKO

NIP196206211988111001

**Tembusan:**

1. Rektor Unand sebagai Laporan
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Unand
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FISIP UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 53 /XIV/D/KPT/FISIP/2020  
TANGGAL : 12 JUNI 2020  
TENTANG PENUNJUKAN/PENGAHKATAN TIM KERJASAMA  
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ILMU  
POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS

Penanggung Jawab : Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si  
Ketua : Rifki Dermawan, S.Hum, M.Sc  
Sekretaris : Putiviola Elian Nasir, SS,M.A  
Anggota : Bima Jon Nanda, S.IP, M.A  
: Reza Resita, S.Ak

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 12 Juni 2020

DEKAN  
  
ALFAN MIKO  
NIP196206211988111001

